



PENYELENGGARAAN


(rehabilitasi)

tim rehabilitasi



semangat dan Konteks pb

- Perubahan paradigmatis
- Otonomi (penguatan daerah, masyarakat dan swasta)
- Good governance (transparan, akuntabel, dll)
 - Cross border
- Multi actor
- multi resource
-
-



4 Aspek Yang Diteliti

- Aspek Hukum
- Aspek Kelembagaan
- Aspek Pendanaan
- Aspek Penyelenggaraan (rehabilitasi)



Aspek penyelenggaraan rehabilitasi

- Apa (konsep – kegiatan operasional rehabilitasi)
- Siapa
- Dimana
- Kapan
- bagaimana



Basis penting

penyelenggaraan rehabilitasi (apa)

- Tugas bnpb (pasal 12) – BPBD (pasal 21)

pedoman dan pengarahan pb > frame

- Pra bencana (pasal 33, ...)

keterkaitan tahapan > basis data rehabilitasi

- Tanggap darurat (pasal 48, 49)

pengkajian cepat dan tepat, lokasi, kerusakan, dan sumberdaya dan cakupannya > basis data rehabilitasi

- Rehabilitasi (pasal 57,58)

tahapannya pasca bencana dan ruang lingkup kegiatan rehabilitasi



Basis penting

penyelenggaraan rehabilitasi
kolektif dan institusi)

(siapa : individ

- bnpb (pasal 10,11,15)
- BPBD (pasal 18,19,23)
- masyarakat (pasal 26, 27)
- lembaga usaha dan lembaga internasional (pasal 28, 30)



Basis penting

penyelenggaraan rehabilitasi (Dimana)

pasal 7 ayat 2 butir d
yang terkena bencana)


(cakupan luas wilayah

• Pasal 48 butir A
dan cermat thd lokasi)

(pengkajian scr cepat

• Pasal 49 butir a
lokasi bencana)

(cakupan




Basis penting

penyelenggaraan rehabilitasi (Kapan)

- Tahapan penanggulangan bencana (Pasal 33)
- Tahapan pasca bencana (pasal 57)

-
-
-




Basis penting

penyelenggaraan rehabilitasi (bagaimana)

Relasi / prosedur / mekanisme



matrik



ISU PENYELENGGARAAN

- KARENA IMPLIKASI SANGAT LUAS ATAS PENETAPAN TAHAPAN TANGGAP DARURAT, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, PERLUKAH ADA KETEGASAN BATAS MASING-MASING TAHAP?.**
- APA YANG SEBAIKNYA DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN TAHAPAN? APAKAH KONDISI ATAU WAKTU (TIME FRAME) ATAUKAH KOMBINASI KEDUANYA? BAGAIMANA FORMULANYA?**
- APAKAH BATAS SPASIAL (lokasi) YANG DIGUNAKAN? ADMINISTRATIF ATAU DAMPAK (FISIK, PSIKIS, MEDIK, SOSIAL,.....)?**
- SIAPA YANG MENENTUKAN TAHAPAN DAN PERALIHAN TAHAPAN TERSEBUT?**
- APA TUGAS PUSAT, SEKTOR DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PB DALAM BERBAGAI TAHAP DAN SATUAN SPASIAL (lokasi)?**

ISU PENYELENGGARAAN

SIAPA PARA PIHAK DI LUAR PEMERINTAH (DALAM NEGERI / LUAR NEGERI) PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PB (rehabilitasi)? APA TUGAS MEREKA DLM HUBUNGANNYA DENGAN PUSAT, SEKTOR DAN DAERAH, TAHAPAN PB (rehabilitasi) SERTA tingkat, status atau jenis bencana?

• BAGAIMANA MEKANISME, ALUR DAN URUTAN PENYELENGGARAAN TUGAS PB (rehabilitasi) TERSEBUT

• **BAGAIMANA MEKANISME, ALUR DAN URUTAN PENYELENGGARAAN PB (rehabilitasi) TERSEBUT DISELARASKAN?**

• **PERLUKAH DISUSUN DOKUMEN (LEBIH RINCI) KEGIATAN TANGGAP DARURAT, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BERDASARKAN INFORMASI AKTUAL KEBENCANAAN ?**

ISU PENYELENGGARAAN

Selain uu pb, PERLUKAH DIBUAT "KODE ETIK" TERTENTU YANG MUDAH DIPAHAMI oleh banyak pihak? (CATATAN: YANG PERLU DIATUR BUKAN SAJA kegiatan pb (rehabilitasi) SAJA TETAPI JUGA "PEMANFAATAN bencana")

• SITUASI KHUSUS KARENA "KONDISI DARURAT" JUGA MENSYARATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, BAGAIMANA MENJAMIN PENYELENGGARAAN "KEGIATAN DARURAT" (rehabilitasi) YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL?

• APA BENTUK PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PB (rehabilitasi)? APAKAH ADA STANDAR (MISALNYA : AKUNTANSI) YANG HARUS DIKUTI? BAGAIMANA PULA PROSES DAN PROSEDUR PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERSEBUT? KEPADA SIAPA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERLU DISAMPAIKAN? KAPAN?

•

Sistematika pp

- BAB I KETENTUAN UMUM**
- BAB II RUANG LINGKUP**
- BAB III PELAKSANA**
- BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT,
LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA
INTERNASIONAL**
- BAB V PENDANAAN**
- BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**
- BAB VII KETENTUAN PENUTUP**





terima kasih